


PEMDA SBB USULKAN KENAIKAN APBD PERUBAHAN



Sumber Gambar : <https://www.tribun-maluku.com/>

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengajukan kenaikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2024 dari Rp1.061.551.199.002 menjadi Rp1.089.610.317.259. Usulan kenaikan anggaran tersebut tertuang dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2024. “Kami berharap KUA-PPAS TA 2024 ini untuk dibahas dan disetujui bersama yang kemudian akan ditetapkan,” pinta Penjabat (Pj.) Bupati SBB, Jais Ely dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB, Rabu (4/9).

Rapat paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD, I. Arifin Podlan Gresia dan dihadiri Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), Anggota DPRD dan Pimpinan OPD. KUA-PPAS merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk diarahkan pada penyusunan kebijakan belanja daerah. “Penyesuaian atau penambahan anggaran pada program atau kegiatan yang berdampak kepada masyarakat dan mendesak, serta penganggaran belanja untuk mendanai kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya belum dianggarkan pada APBD TA 2024,” jelasnya. Menurutnya, penyesuaian dilakukan juga untuk belanja pada kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), peningkatan belanja yang dapat membantu mengakselerasi perekonomian daerah.

Penetapan dokumen tersebut katanya, penting artinya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2024. “Ini merupakan bentuk kesepakatan dan cerminan dari keinginan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat,” ucapnya. Ia menyampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) SBB sebelum perubahan sebesar Rp26 miliar setelah perubahan juga tetap Rp26 miliar. Adapun belanja daerah sebelum perubahan anggaran sebesar Rp1.061.551.199.002, dan pada Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 jumlah belanja daerah yang dianggarkan sebesar

Rp1.089.610.317.259. “Besar harapan kiranya rancangan perubahan ini dapat diterima, dibahas dan diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga nantinya dapat disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Selaku pemerintah daerah Ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota serta hadirin yang terlibat dalam proses Pembahasan Perubahan KUA-PPAS TA 2024.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “Pemda SBB Usulkan Kenaikan APBD Perubahan”, 05 September 2024.

Catatan:

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai beberapa kewenangan, salah satunya untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD, Ranperda tentang Perubahan APBD, dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar Perubahan APBD adalah laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

Sedangkan penetapan Perubahan APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 177, Pasal 178 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain diawali dengan penyampaian Ranperda Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat

minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Pembahasan tersebut berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. Pengambilan keputusan mengenai Ranperda Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Penetapan Ranperda Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Setelah disetujui bersama, Ranperda Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten/Kota kemudian disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan. Evaluasi Ranperda Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.